MODERASI BERAGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Miftakhul Jannah
Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Email: miftakhuljannah1796@gmail.com

ABSTRAK
Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam Islam yang menekankan sikap pertengahan (tawassuth) dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Dalam konteks hukum Islam, moderasi beragama berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariat dan keterbukaan terhadap dinamika sosial kemasyarakatan. Islam menolak segala bentuk ekstremisme (ghuluw) maupun sikap mengabaikan ajaran agama (tafrith), dan menempatkan umatnya sebagai ummatan wasathan (umat yang moderat) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143. Prinsip-prinsip moderasi beragama mencakup keadilan (i'tidal), toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), serta musyawarah (syura). Dalam penerapannya, moderasi beragama berperan menjaga maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) dan memperkuat harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi wujud nyata Islam sebagai rahmatan lil 'alamin yang membawa kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Kata kunci: Moderasi beragama, hukum Islam, tawassuth, wasathiyyah, maqāṣid al-syarī'ah

PENDAHULUAN

Konsep moderasi beragama menjadi sangat penting karena sikap tersebut akan mendorong kepada sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama tersebut akan menghindarkan seseorang dari sikap ekstrem yang berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. moderasi beragama adalah solusi terhadap dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi serta di sisi lain liberal atau ekstrem kiri.

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga perbedaan pandangan dan kepentingan sering terjadi. Begitu juga dalam beragama, negara memiliki peran penting dalam menjamin keamanan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih. Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pendapat ini bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian dari mereka. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang

memiliki sifat universal dan komprehansif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaankeistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain.

Suatu kenyataan bahwa manusia memiliki beraneka ragam suku, warna kulit, agama, ataupun bangsa. Salah satu bangsa yang memiliki keanekaragaman tersebut adalah bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keaneka ragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Sebagaimana yang telah dikemukakan, multikultural diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaan masing-masing yang akan menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Dari sini muncul istilah multikulturalisme

HASIL DAN DISKUSI

Moderasi adalah sebuah kata yang diambil dari kata moderat. Moderat merupakan kata sifat, yang berasal dari kata moderation, yang bermakna tidak berlebih-lebihan, sedang atau pertengahan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstriman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan tentang kata moderasi yang berasal dari bahasa Latin moderâtio, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.

Orang yang memiliki sifat adil akan senantiasa menjaga keseimbangan dan selalu berada di tengah dalam menangani ataupun menghadapi dua permalasalahan atau keadaan. Kata wasath dalam bahasa arab menunjukkan bagian tengah dari kedua ujung sesuatu. Kata ini memiliki makna baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, “Sebaik- sebaik urusan adalah awsathuhâ (yang pertengahan)” (Abi Syaibah:1994) dikarenakan yang berada di posisi tengah akan senantiasa terlindungi dari cacat atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Pada dasarnya sifatsifat baik merupakan akomodasi dan juga pertengahan dari dua sifat buruk, misalnya sifat gemar berbagi yang menengahi antara sifat boros dan kikir, kemudian sifat berani yang menengahi sifat sembrono dan takut. Kalau dilihat dari pengertian di atas, maka dalam agama islam tidak akan ada yang namanya esktrimisme dan radikalisme, karena sesungguhnya agama islam itu mengajarkan keadilan dan keseimbangan.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa diantara manusia pasti ada perbedaan, baik dari sisi budaya, etnis, suku maupun perbedaan keyakinan, semua itu merupakan fitrah dan sunnatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan, maksud dan tujuan utamanya ialah agar diantara mereka saling mengenal dan berinteraksi.seabagai mana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Adanya keberagaman merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat dipungkiri, khususnya di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara nyata telah berhasil dan sukses menyatukan semua kelompok etnis, bahasa, suku, budaya dan agama.

Indonesia dideklarasikan bukanlah sebagai negara agama, akan tapi juga tidak memisahkan antara agama dan kehidupan seharihari warganya. Nilai-nilai yang ada dalam agama dijaga, dipadukan dan disatukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal, bahkan ada beberapa hukum agama yang dilembagakan oleh negara, agar pelaksanaan ritual agama dan budaya berjalan dengan damai dan rukun.

Di Indonesia diskursus wasathiyah atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar yaitu : 1 Pilar pertama, Moderasi pemikiran, yakni pemikiran keagamaan yang moderat ditandai dengan kemampuan untuk memadukan atara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaannya tidak semata tekstual tetapi pada saat yang sama juga tidak terlalu bebas dan mengabaikan teks. 2 Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan, dalam hal ini gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya mencegah kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan. 3 Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktek keagamaan, yakni penguatan relasi antara Agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapakan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebuadayaan baru. (Kementerian Agama, 2020) .

Indikator moderasi beragama ada empat yaitu : a) komitmen kebangsaan, b) toleransi, c) anti kekerasan, d) akomodatif terhadap

kebudayaan local. Komitmen kebangsaan merupakan indicator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap knosensus dasar kebangsaan. Sementara toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinnaya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Sedangkan radikalisme atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideology (idea tau gagasan) dan faham yang ingin melakukan perubahan pada system sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan / ekstreem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Sedangkan prilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya local dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebuadayaan local dan tradisi.

- Prinsip-Prinsip Moderasi dalam Hukum Islam

Dalam kerangka syariat Islam, moderasi beragama tercermin dalam beberapa prinsip pokok:

1. Tawassuth (pertengahan)

Tidak berlebihan (ghuluw) dalam beragama, dan tidak pula mengabaikan ajaran agama. Nabi ﷺ bersabda:“Hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian adalah karena sikap berlebih-lebihan dalam agama.”(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Ibnu Majah).

2. Tasamuh (toleransi)

Menghormati perbedaan, baik antarumat Islam maupun antarumat beragama, selama tidak melanggar prinsip-prinsip akidah dan syariat.

3. I’tidal (adil)

Bersikap adil dalam menilai dan bertindak; tidak memihak kecuali pada kebenaran dan keadilan syariat.

4. Syura (musyawarah)

Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Asy-Syura [42]: 38.

5. Tawazun (keseimbangan)

Menyeimbangkan antara hak dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, lahir dan batin.

- Dalam hukum Islam, moderasi beragama berfungsi untuk:

1. Menjaga maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan syariat): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Menghindari fanatisme buta (ta‘aṣṣub): terhadap kelompok, mazhab, atau pandangan tertentu.
3. Mendorong ijtihad yang relevan: agar hukum Islam dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

- Moderasi dan kehidupan berbangsa

Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama menurut hukum Islam sejalan dengan:

1. Prinsip rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam).

2. Nilai ukhuwah (persaudaraan) — baik ukhuwah Islamiyah, wathaniyah (kebangsaan), maupun basyariyah (kemanusiaan).
3. Prinsip taat kepada ulil amri (pemerintah yang sah) dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat.

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan kepercayaan diri terhadap substansi (esensi) ajaran agama yang dianut, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok keagamaan yang berbeda. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. (2014). Prinsip dan fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi hukum Islam. Jurnal Al-Qalam, 20 (edisi Khusus Desember), 23-32.

Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Surabaya: Balai Diklat Keagamaan.

Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. Rausyan Fikr, 13 (2), 225-255.

Ghufron, F. (2016). Ekspresi Keberagamaan di Era Milenium. Yogyakarta: IRCiSoD.

Imarah, M. (1999).Islam dan Pluralitas . Jakarta: Gema Insani. Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

RI. Qardhawi. (1983). Al Khasais al-Ammah li al-Islam. Beirut: al Muassasah al-Risalah.

Abror M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, 1(2), 143-155.

Rusli. (2012). Multikulturalisme Dalam Wacana Al-Qur'an, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 9(1), 105-120.

Yusuf A. (2018). Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf. Jurnal "al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(2), 214-215.

Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab. Al- Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1), 89.